

**UPAYA PENGADILAN AGAMA DAN KANTOR URUSAN
AGAMA MELAKUKAN PENYULUHAN DALAM
PENEKANAN ANGKA PERNIKAHAN
ANAK DIBAWAH UMUR
(Study Kasus di Kecamatan Kepahiang)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



OLEH :

SAFWATUL ALIMA

22801015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCA SARJANA

INSTITUT AGAMA ISALAM NEGERI

IAIN CURUP

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safwatul Alima

NIM : 22801015

Program Studi : Pasca Sarjana IAIN Curup Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang di ajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tugas Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Curup, 12 September 2024

Penulis





Safwatul Alima

NIM 22801015

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Safwatul Alima
NIM : 22801015
Judul : Upaya Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama
Melakukan Penyuluhan dalam Penekanan Angka
Pernikahan Anak di Bawah Umur (Study Kasus di
Kecamatan Kepahiang)

September 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007	 Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIP. 19741227202311003
<p>Mengetahui : Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup</p>   Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227202311003	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA



Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No.: 248./In.34/PS/PP.00.9/.../2024

“Upaya Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama Melakukan
 Penyuluhan dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur (Study Kasus
 Kecamatan Kepahiang).”

Yang ditulis oleh **Safwatul Alima**, NIM. **22801015**. Program Studi Hukum Keluarga Islam
 (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 26 Agustus
 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

Ketua,  Dr. Abdul Rahman, S.Ag.,M.Pd NIP. 197207042000031004	Sekertaris Sidang/Penguji II  Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIP. 19741227202311003
Penguji Utama,  Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007	Tanggal 11 / 2024 / 9
Penguji I,  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP.197810092008011007	Tanggal 11 / 9 / 2024
Mengetahui : Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, September 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

ABSTRAK

SAFWATUL ALIMA, NIM. 22801015. *Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan dalam penekanan angka pernikahan Anak Dibawah Umur* (study kasus di Kecamatan Kepahiang), tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2024. 100 halaman.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Dengan mempertimbangkan kedua tujuan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi pertanyaan mengenai peran perjanjian perkawinan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut: (1) Bagaimana Upaya PA dan KUA untuk menekankan angka pernikahan anak dibawah umur? (2) Apa yang menjadi hambatan pengurangan angka pernikahan ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, data penelitian yang diperoleh melalui metode kualitatif, mengandalkan pengumpulan data melalui Wawancara (*interview*), Observasi, Dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam upaya PA dan KUA dalam penekanan angka pernikahan anak dibawah umur adalah Dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, saya turun dilapangan dengan melakukan sosialisasi di kegiatan, acara diluar kantor, acara keagamaan, saya diberi kesempatan maka saya sampaikan, bagaimana pencegahan agar tidak terjadi. serta yang menjadi hambatan Seperti yang di lihat dilapangan bahwa kurangnya orang tua memberi perdampingan atau kurangnya orang tua memberikan informasi kepada calon pengantin atau orang tua kepada anak-anaknya menyampaikan tentang bahaya perkawinan dibawah umur, Kendala dari pihak KUA tidak ada. Karena setiap saat melakukan sosialisai, senantiasa melakukan bimbingan bagaimana pencegahan-pencegahan tentang perkawinan dibawah umur. Kami sudah melakukan diberbagai tempat, kesempatan, kegiatan acara keagamaan, maka saya sampaikan bagaimana mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci : *Upaya, Penyuluhan, penekanan angka pernikahan*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul "***Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan dalam penekanan angka pernikahan Anak Dibawah Umur*** (study kasus di Kecamatan Kepahiang)", yang penulis buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, uswatun hasanah, penuntun umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Dialah buah hati Aminah putra Abdullah yaitu Muhammad SAW. Dan juga beserta keluarga dan sahabatnya yang setia dan para pengikutnya yang senantiasa berjuang dalam menghidupkan sunnahnya serta menegakkan kebesaran ajaran Tuhannya.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Husni Tamsil S.Pd.i yang mana juga lulusan Strata Satu di IAIN Curup Jurusan PAI dan Ibunda Sumiatini S.Pd.,SD lulusan dari UT Bengkulu, Adik kutersayang M.noer Kholis dan Viki Candra yang telah mensupport demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi warsah, M. Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup).

2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program PascaSarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup
3. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D selaku pembimbing akademik Serta Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PascaSarjana IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini selesai.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu kepada saya selama saya duduk di bangku kuliah.
6. Kepada Kedua Orangtua dan Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
7. Kepada seluruh teman-teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Curup, 2024

Penulis

Safwatul Alima
Nim: 22801015

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sujud syukur ku atas kehadiran-Mu atas semua kemudahan yang engkau berikan sehingga perjalanan yang kulalui kini telah terwujud menjadi nyata. Begitu banyak suka dan duka yang mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita. Kini engkau telah memberikan kebahagiaan yang terindah pada hambamu ini. Dengan mengucap syukur kepada-mu ya Allah SWT. Kupersembahkan Karya ini untuk orang-orang yang kucintai dan yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun :

Teruntuk :

- ❖ Ayah dan Ibuku yang sangat aku cintai, Ayahku Husni Tamsil S.Pd.i dan Ibuku Sumiatini S.Pd.,SD yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang senantiasa menemani setiap perjalanan dan senantiasa mendoakan anak-anaknya. Kalian adalah anugrah terindah yang Allah berikan didalam kehidupanku, segala kesuksesan yang aku raih sampai saat ini adalah berkat usaha dan doa Ayah dan Ibu. Terimakasih atas semua dan segala pengorbanan yang Ayah dan Ibu berikan untuk kesuksesanku, semoga ini bisa menjadi sebagian kecil caraku untuk membahagiakan Ayah dan Ibu.
- ❖ Serta adik-adikku, M.Noer Kholis yang sangat ayuk sayangi. Yang mana jadi kebanggan Ayah Ibu dan penyemangat sebagaimana adek menjadi

cahaya bagi kami seperti nama adek noer, Terimakasih atas segala dukungan yang penuh dengan keikhlasan dan yang telah banyak membantu dalam proses studi ayuk.

- ❖ Untuk Viki Candra yang mana sebentar lagi akan menjadi Suami, terimakasih yang selalu ada membantu dan selalu support memberikan semangat dalam proses studiku.
- ❖ Untuk seluruh bapak/ Ibu dosen yang sudah menjadi orangtua di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) CURUP.
- ❖ Terimakasih untuk Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D. Yang senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam proses pembuatan Tesis ini.
- ❖ Dan juga terimakasih kepada Bapak Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid.,MM.,IPU dan Sekda Kepahiang Dr.Hartono.,S.Pd.,SH.,M.Pd.,MH yang telah memberi motivasi agar terus melanjutkan Pendidikan seperti mereka, Serta staff Sekda yang terus mendukung.
- ❖ Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2022.
- ❖ Teruntuk Almamaterku IAIN Curup
- ❖ Seluruh orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi nya untukku.

MOTTO

**“kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan
kesiapan“**

**Maksudnya adalah kesempatan kita tidak tau datangnya kapan
tetapi kesiapan kita bisa prepare dari sekarang apabila
kesempatan itu datang sewaktu-waktu , kita bisa siap dan akan
jadi sukses.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. kegunaan Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
1. Penelitian Relevan.....	8
2. Kerangka Teori	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan	34
B. Pernikahan dibawah umur	35
C. Dispensasi perkawinan	37
D. Penekanan angka pernikahan	37
E. Sumber hukum penyuluhan	38

F. Sejarah Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia	
a. Sejarah Pengadilan Agama (PA).....	39
b. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA).....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Sifat Penelitian	42
C. Tehnik Pengumpulan Data	42
D. Keabsahan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Upaya yang dilakukan PA dan KUA dalam penekanan angka pernikahan anak dibawah umur.....	48
2. Hambatan yang terjadi pada PA dan KUA dalam melakukan penyuluhan	72
B. Pembahasan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian

maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memperhatikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa. Karena dengan usia yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik.

Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya akan mengakibatkan kegagalan.

Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur. Agama islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat

Indonesia tidak memberikan batasan usia yang jelas. Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Namun Ketentuan mengenai pernikahan diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur.¹

Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti

¹UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut Pengadilan Agama di kepahiang yang kami sambangi beberapa pekan lalu adalah Perkembangan psikososial di masa dewasa muda (18 – 35 th)/sudah lulus sekolah merupakan masa di mana seseorang bisa menjalin kedekatan atau keintiman bukan hanya terkait hubungan romantis akan tetapi juga komitmen pekerjaan, dan perannya sebagai anggota masyarakat Sementara pada remaja tugasnya mengasah minat dan bakat, kemampuan belum memasuki tahap menjalin kedekatan atau intimacy. Jadi idealnya remaja ini fokusnya membentuk identitas, belajar untuk bisa memiliki peran sebagai individu dewasa nantinya.

Akan tetapi anak dan Masyarakat yang ada dikabupaten kepahiang banyak belum memahami dan mendapatkan penyuluhan merata sehingga apa yang dimaksud pelarangan pernikahan anak dibawah umur yang mereka masih mempercayai beberapa faktor adalah apabila anak yang sudah lepas dari pada sekolah menengah atas belum dinikahkan akan menyebabkan resiko tinggi untuk mereka melakukan zina , faktor ekonomi yang mereka anggap jika anak sudah dinikahkan akan mengecilkan pengeluaran orang tua , faktor pergaulan yang mana Masyarakat acuh melihat anak dibawah umur untuk pacaran dan lain sebagainya.

masyarakat dikabupaten kepahiang yang mayoritas ekonomi menengah dan berpenghasilan dibawah rata-rata pekerjaan orang tua mayoritas petani sehingga anak-anak banyak yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan biaya.

Walaupun menurut Pengadilan Agama dan KUA telah dilakukan penyuluhan dikarenakan menindak lanjuti undang-undnag dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang terutama di Kecataman Muara Kemumu Dan Bermani Ilir pada tahun 2019 yang masih banyak terjadi pernikahan anak dibawah umur tanpa meminta dispensasi kepada pengadilan agama menurut Masyarakat dikarenakan terkait jarak yang jauh untuk mengajukan serta rumitnya prosedur yang harus diserahkan dan menyita banyak waktu sedangkan mereka harus bekerja untuk mengumpulkan dana untuk melakukan acara.

Pengajuan dispensasi pernikahan itu sendiri yang telah tercatat di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 mencapai angka 150 belum pada pernikahan tidak tercatat.

Melihat pentingnya penyuluhan pernikahan anak dibawah umur maka penulis meneliti Tesis yang berjudul ***“Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan dalam penekanan angka pernikahan Anak Dibawah Umur*** (study kasus di Kecamatan Kepahiang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya PA dan KUA untuk menekankan angka pernikahan anak dibawah umur?
2. Apa yang menjadi hambatan pengurangan angka pernikahan ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan PA dan KUA dalam penekanan angka pernikahan anak dibawah umur.
2. Hambatan apa saja yang terjadi pada PA dan KUA dalam melakukan penyuluhan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Upaya – Upaya apa saja yang dilakukan agar penekanan pernikahan itu menjadi efisien.
2. Untuk mengetahui adakah yang manjadi hambatan PA dan KUA yang menyebabkan Upaya yang dibuat menjadi efisien atau tidak efisien .

E. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat

tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yakni sisi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai adanya penyuluhan pernikahan dilakukan oleh PA dan KUA untuk Masyarakat memudahkan untuk memahami bahaya dan dampak yang terjadi kedepannya .
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai informasi kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua tentang bahayanya pernikahan dini untuk anak – anak dan dampak terhadap keluarganya terutama anak dari pada pelaku pernikahan dini.
 - b. Dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal penyuluhan

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian.² Ada beberapa tinjauan Pustaka yang akan penulis gunakan yaitu:

a. Penelitian Relevan

1. Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin, JURNAL Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, UNDIKMA “2022”, “*Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan*

²Muannif Ridwan et al., “*Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah*,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Dini".³Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis yang dapat membahagiakan satu sama lain.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah kematangan jiwa dan raga. Dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun. Fenomena pernikahan dini masih tergolong tinggi. dampak negatif dari pernikahan dini lebih banyak daripada dampak positifnya. upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya pernikahan dini adalah dengan memberikan penyuluhan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 di Yayasan Pondok Pesantren Ibadurrahman Tibu Sisok. Peserta dalam penyuluhan ini adalah guru pembimbing dan siswa Kelas III MA IbadurrahmanTibu Sisok. kegiatan berupa penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja dapat berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari respon dan antusiasme dari peserta. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru pembimbing maupun para siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya karena memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari pernikahan dini.

³Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin, "*Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*" JURNAL Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, UNDIKMA "2022",

Hasil dari kegiatan ini adalah para siswa mampu membentengi diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran dan pergaulan yang memicu terjadinya pernikahan dini.

Perbedaan dengan peneliti kali ini lakukan adalah terletak pada metode yang mana peneliti kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*. Kemudian yang membedakannya lagi adalah peneliti kali ini mengkaji lebih ke tujuan *maqasid syari'ah* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktunya berbeda.

2. Sri Nanang Meiske Kamba Nur Moh Kasim, JURNAL Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2022, "*Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat*".⁴

Penelitian ini merupakan penelitian Observasi dan Fenomena perkawinan di bawah umur masih banyak kita jumpai di berbagai daerah. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tinggi angka perceraian dikarenakan pasangan muda dianggap belum matang dalam membina rumah tangga. Perkawinan di bawah umur terjadi karena beberapa alasan diantaranya masalah ekonomi, atas kehendak anak itu sendiri, pemahaman budaya dan

⁴Sri Nanang Meiske Kamba Nur Moh Kasim, "*Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat*" JURNAL Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2022,

nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri dan pergaulan bebas. Olehnya itu, diperlukan peran aktif dari negara, pemerintah, masyarakat bahkan orang tua/wali dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Sasaran kegiatan pengabdian adalah anak/remaja Desa Tabongo Timur. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak/remaja dan orang tua/wali. Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa melalui kegiatan sosialisasi di Desa Tabongo Timur kesadaran hukum masyarakat meningkat. Hal tersebut terlihat dari hasil survei beberapa pernyataan masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan sosialisasi.

Peneliti kali ini lakukan adalah menggunakan metode *sosialisasi* dengan langsung berdiskusi tanya jawab pada warga secara langsung pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang membedakannya adalah peneliti Cuma berfokus pada sadar atau tidak masyarakat akan pernikahan di bawah umur tanpa memberi pengetahuan lebih jauh apa dampak yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dibawah umur.

3. Mansari, JURNAL Universitas Iskandar Muda Banda Aceh 2021, *“Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak:*

Antara Kemaslahatandan Kemudharatan”.⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris* yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer.

Perbedaan dengan penlitu kali ini lakukan adalah terletak pada metode yang mana penlitu kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*. Kemudian yang membedakannya lagi adalah penlitu kali ini mengkaji lebih ke tujuan *Kemaslahatandan Kemudharatan* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktunya berbeda.

4. Sri Wahyuni, TESIS Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021, *“Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran*.”⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Perbedaan dengan penlitu kali ini lakukan adalah terletak pada metode yang mana penlitu kali ini menggunakan metode

⁵Mansari, , *“Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan”* JURNAL Universitas Iskandar Muda Banda Aceh 2021

⁶Sri Wahyuni, *“Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran*, , TESIS Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021

kualitatif. Kemudian yang membedakannya lagi adalah peneliti kali ini mengkaji lebih ke tujuan *revitalisasi adat* nya, dan kemudian alokasi tempat dan waktunya berbeda.

5. Jurnal yang di tulis oleh Irma Suryanti¹, Dewa Gde Rudy, dengan judul : “*Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*”.⁷ Tujuan penelitian ini untuk mengkaji disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menggabungkan metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan UU 16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak.

Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Urgensi standarisasi regulasi dispensasi kawin dan perlunya pengesahan

⁷Jurnal yang di tulis oleh Irma Suryanti¹, Dewa Gde Rudy, dengan judul : “*Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*”

RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku.

Perkawinan anak dan pihak yang melangsungkan perkawinan anak tersebut. Tuntutan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan upaya pencegahan perkawinan anak perlu dimaksimalkan, sehingga masyarakat dapat patuh dan taat pada hukum guna menghindari dampak perkawinan anak yang akan banyak merugikan anak. Terlepas dari peran berbagai pihak, maka peran orang tua adalah peran yang utama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2002 jo UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Maka melihat adanya hampir kesamaan penelitian relevan yang menjadi rujukan maka perbedaan dengan peneliti kali ini dilakukan adalah terletak pada metode yang mana peneliti kali ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative-Empiris* Kemudian, dan kemudian alokasi tempat dan waktu penelitian berbeda.

6. Jurnal Yang Di Tulis Oleh Imujiburrahman, nuraeni, farida Herna Astuti, ahmad Muzanni. Muhlisin, Prodi Bimbingan Dan Konseling, Fipp 2021, dengan judul : "*Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan*

Dini".⁸Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Remaja bukanlah orang dewasa ataupun anak-anak, remaja merupakan waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut dewasa tetapi tidak dapat juga disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.

Kegiatan penyuluhan pendidikan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pendidikan dan beberapa dampak buruk dari pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta dalam pengabdian ini berasal dari kelas X, XI dan XII berjumlah 50 orang tergabung dalam satu ruang utama untuk terlibat aktif dalam pengabdian.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian ini, bahwa siswa kelas X kurang aktif dalam diskusi namun tetap mengikuti dengan

seksama, kemudian kelas XI dan XII berpartisipasi aktif baik dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan dari para pemateri, siswa mengetahui pentingnya pendidikan, mengetahui usia untuk boleh melangsungkan pernikahan, dan mengetahui dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur.

b. kerangka Teori

a) Perlindungan Hukum terhadap Anak

Sebelum tahun 1974, pernikahan di Indonesia dilakukan dalam dua cara: menurut hukum Islam untuk kaum Muslim, dan menurut budaya atau adat setempat, untuk penduduk lainnya. Masing-masing adat mempunyai perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dalam pernikahan, dengan sebagian hukum adat menunjukkan tingkat kesetaraan yang tinggi bagi perempuan dan yang lainnya tidak. Pada masa ini, perjudohan dan pernikahan dini lazim dialami perempuan.

Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1/1974 menyatukan seluruh peraturan yang mengatur pernikahan dan perceraian. Dalam UU ini lelaki didefinisikan sebagai kepala rumah tangga dan pemberi nafkah bagi keluarga; peran seorang perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Kendati demikian UU 1974 tersebut memberikan perempuan hak yang sama dalam pengambilan keputusan menyangkut hak milik bersama, hak yang sama untuk

menggugat cerai, dan hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum.

UU tersebut juga berperan besar dalam menaikkan usia perempuan pada pernikahan pertama, yang secara umum berfungsi meningkatkan posisi perempuan dalam pernikahan. Namun perbudakan berkedok pernikahan masih terus berlangsung di Indonesia. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/2019, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 19 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan⁹.

Alasan-alasan Masyarakat yang diberikan untuk pernikahan dini antara lain:

- 1) Kepercayaan di banyak komunitas bahwa perempuan mencapai kedewasaan setelah mengalami menstruasi pertamanya dan karena itu harus dinikahkan. Praktik ini rupanya masih umum dilakukan di kalangan keluarga Jawa dan sunda
- 2) Ketakutan bahwa jika seorang perempuan tidak menikah, berarti ia tidak laku. Menjadi 'perawan tua' dikatakan membawa aib bagi nama baik orang tua perempuan itu. Mengingat pentingnya peran sosial perempuan sebagai istri dan ibu, jika seorang perempuan tidak menikah, ia akan menderita stigma sosial

⁹Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1/1974 yang diubah pada uu No. 1 tahun 2019

- 3) Kekhawatiran terhadap keperawanan anak perempuan. Mengingat kehormatan keluarga berhubungan dengan keperawanan dan kesucian seorang perempuan, hal ini mempunyai arti yang sangat penting
- 4) Kemiskinan. Lebih cepat seorang gadis menikah, lebih cepat pula orang tuanya akan terlepas dari beban untuk menghidupinya ,meskipun alasan ini hanya berlaku dalam kelompok-kelompok di mana perempuan akan keluar dari rumah setelah menikah (yaitu, pola tempat tinggal patrilokal dan neolokal).

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan.dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin akan muncul bagi perempuan dan gadis yang diketahui melakukan pernikahan dini antara lain adalah:¹⁰

1. Dampak buruk pada kesehatan. Kehamilan prematur menyebabkan tingkat kematian ibu yang lebih tinggi dan perempuan muda pada khususnya rawan terhadap infeksi yang menular dari hubungan seksual, antara lain HIV/AIDS.

¹⁰sri mangunkusumo “*dampak bagi Kesehatan mental anak yang malngsungkan pernikahan dini* “artikel 2020.

2. Pendidikan terhenti. Anak perempuan biasanya akan berhenti sekolah setelah menikah dan jarang kembali ke sekolah (atau diizinkan untuk kembali), walaupun sudah bercerai.
3. Kesempatan ekonomi terbatas. Karena mereka mempunyai tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf yang rendah, serta pengalaman kerja yang terbatas, anak perempuan menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan dan umumnya kondisi kerja dan gaji yang buruk.
4. Perkembangan pribadi terhambat. Anak perempuan, secara emosional, sosial atau ekonomi tidak diberi bekal untuk hidup mandiri, suatu isu yang semakin menonjol ketika pernikahan dini kemudian disusul oleh perceraian dini.
5. Tingkat perceraian yang tinggi. Di Indonesia ada korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan perceraian. Melalui pernikahan dini yang karena mental baik suami maupun istri masih anak-anak yang belum dewasa sehingga kurang mampu menyelesaikan masalah,

Maka rentan sekali timbulnya perceraian dengan menghasilkan banyak anak atau mungkin tidak sama sekali. Timbul permasalahan ketika perceraian dengan membawa anak yang banyak tetapi pihak suami tidak mau memberikan nafkah, maka dengan kondisi demikian sang Ibu muda ini akan rentang sekali menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) karena ketiadaan

pendidikan yang memadai namun dengan keadaan terhimpit ekonomi, harus tetap membiayai anaknya yang masih kecil tanpa bantuan pihak suami.

Menjadi PSK merupakan jalan pintas bagi Ibu muda tanpa pendidikan untuk mendapatkan banyak uang. Sehingga, dari pernikahan dini, sama saja orang tua menjual anak secara tidak langsung ke dalam dunia eksploitasi seksual.

Berdasarkan *Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Terkait pernikahan dini, walaupun diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan.

Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur. karena masih di bawah 19 tahun, maka ia tetaplah anak yang harus dilindungi oleh keluarganya.

¹¹“*Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”

Terkait pernikahan dini, Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:¹²

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak."

Namun, ketika pernikahan dini sebagaimana telah disebutkan di atas adalah untuk mendapatkan uang dari mas kawin dan untuk melepaskan tanggung jawab ekonomi, dapat dikatakan bahwa anak tersebut dijual oleh orang tuanya karena orang tua akan mendapat mas kawin sesuai dengan permintaan kepada pihak calon suami. Atas tindakan ini, orang tua seperti itu dapat dipidana berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:¹³

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Bahkan tindakan orang tua ini dapat ditambah ketentuan pidana dengan diperberat 1/3 dari pidana yang telah dijatuhkan

¹² "Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"

¹³ "Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"

padanya. Adanya pernikahan dini ini membuat anak menjadi putus sekolah, padahal pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan." Hal ini juga didukung Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dengan ketentuan pasal tersebut, tidak seharusnya orang tua memutuskan pendidikan anak dengan alasan ekonomi. Pernikahan dini juga dapat dijadikan kedok dari pihak suami yang dapat saja terjadi di kemudian hari, ia menjual istrinya pada pihak lain atau juga memanfaatkan istrinya sebagai PSK agar pihak suami mendapatkan uang tanpa perlu bersusah payah.

Jadi, paradigma yang harus diubah dari pandangan orang tua ialah tradisi tidak menikah muda sama dengan tidak laku, karena bukan berarti anak perempuan tidak menikah dini dicap tidak laku,

karena banyak waktu yang dapat digunakan oleh anak tersebut untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Selain itu, alasan ekonomi dan kemiskinan yang mengakibatkan orang tua menikahkan anaknya, sama saja dengan tindakan menjual anak mereka ke pihak suami yang dapat menjerumuskan anaknya sendiri kelak. Oleh karenanya, perlu diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk berpendapat oleh anak khususnya memilih pasangan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan serta hak untuk tidak dieksplotasi secara ekonomi maupun seksual.

b) Penyuluhan hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan¹⁴

Menurut Kepala Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang ada di KUA, Muhammad Yunus Affan, mekanisme penyuluhan hukum sudah berkembang. Masyarakat dapat langsung mendatangi Kantor

¹⁴ "Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum"

Wilayah Hukum dan HAM di tempatnya, atau mengajukan pertanyaan melalui sistem daring yang disediakan. Selain itu penyuluh memanfaatkan sarana komunikasi lain yang tersedia. Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang sudah lama dijalankan oleh pemerintah.

Pengadilan Agama dan KUA Kab.Kepahiang terakhir pada tahun 2022 masih terus melakukan penyuluhan di kabupaten kepahiang untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Dan menurut pengadilan agama karna banyak desa dikabupaten kepahiang masih melangsungkan pernikahan anak dibawah umur tanpa meminta proses dispensasi dari pengadilan karna dianggap oleh masyarakat proses tersebut sangat mempersulit mereka untuk melakukan pernikahan dan memakan waktu serta anggaran yang tidak sedikit.

Fenomena pernikahan dini masih tergolong tinggi, hal tersebut dilihat dari maraknya pernikahan pada usia yang masih sangat muda pada kalangan remaja. Hal tersebut mereka lakukan dengan berbagai macam alasan diantaranya adalah hamil diluar nikah. data menunjukkan bahwa tingkat pernikahan dini yang diakibatkan oleh hamil diluar nikah tergolong sangat tinggi terutama di daerah kepahiang, data menunjukkan ada 30,23% perkawinan usia 15-19

tahun di kecamatan bermani ilir dan 10,15% di kecamatan kepahing pada tahun 2020. Proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil 67,03% dan 30,80% sedang hamil. Hal ini tentunya sangat memperhatikan dimana generasi muda yang menjadi harapan penerus bangsa terjerumus dalam hal ataupun pergaulan yang tidak baik. Faktor lain juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja seperti, pengekangan yang dilakukan oleh orang tua, pergaulan bebas (seks bebas), tidak terkontrolnya penggunaan media elektronik bahkan remaja yang tidak diperdulikan oleh orang tuanya sehingga anak tersebut tidak memiliki semangat untuk mengejar cita-citanya dan tidak memikirkan masa depannya

Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan Dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur, sebagian orang yang beranggapan bahwa pernikahan anak dibawah umur yang sudah menjadi hal lumrah dan tidak membawa dampak apa-apa padahal

pada kesehatan dan hukum pun perbuatan ini sangat mempengaruhi semuanya.

Di samping itu dalam penjelasan perkawinan menurut Islam sudah jelas bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya.

Yang dilakukan kebanyakan masyarakat pada umumnya malah tetap menikahkan anak mereka secara siri padahal pernikahan siri memang sebagai pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah siri juga banyak menuai pro dan kontra, ada yang setuju dengan pernikahan siri tetapi tak sedikit pula yang menentang pernikahan siri. Di Indonesia, pernikahan siri tidak didaftarkan secara hukum negara, sehingga statusnya tidak diakui oleh negara.

Dan juga pernikahan siri itu sendiri menurut BKKBN kab kepahiang, pernikahan siri di Indonesia melanggar UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk

mendapatkan akta perkawinan. Dengan demikian, hak Anda sebagai istri dalam pernikahan siri lemah secara hukum, apalagi jika status calon suami yang masih terikat dalam perkawinan.¹⁵

¹⁵www.hukumonline.com/klinik/a/surat-perjanjian-nikah-siri

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan.

Adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.

Salah satu dari asas dan prinsip dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Pengertian Perkawinan menurut para ahli :

a) Menurut Thalib (1980)¹

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan Bahagia.

¹ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.51

b) Menurut Dariyo (2003)

Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.

Pengertian perkawinan menurut 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) Mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang Perempuan dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

B. Pernikahan dibawah umur.

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan dini kerap terjadi dimana mana. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Nelwan (2001) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menemukan bahwa pernikahan dini di usia 15-18 tahun disebabkan karena:

1. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan
2. Desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas
3. Adanya sistem budaya

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti :

1. Dampak terhadap kesehatan jasmani

Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat.

2. Dampak terhadap psikologis

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adanya gejolak emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencairan identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri.

3. Dampak terhadap perkembangan anak

Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal.

4. Dampak terhadap sikap masyarakat

Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat

C. Dispensasi perkawinan.

Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun sebagai syarat menikah, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung penyebab pernikahan dini yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

D. Penekanan angka pernikahan.

Penekanan pernikahan itu sendiri bias dilakukan dengan cara menyuluhkan bagaimana dampak pernikahan dini jika dilakukan mulai dari penyuluhan tentang apa itu pernikahan, dampak yang terjadi, penguatan nilai moral.

Kondisi moral generasi muda di tengah tantangan kemajuan teknologi dan informasi menjadi perhatian semua pihak. Penguatan nilai-nilai moral dan budaya menjadi alternatif usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga kualitas moral dan penekanan angka pernikahan dini yang marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan berupa sosialisasi,

E. Sumber hukum penyuluhan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum pada pasal satu dalam permenpan kumham tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan tegaknya supremasi hukum.

Dan pada pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan

“ Pasal 4 Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.”

Pelaksanaan yang bisa dilakukan oleh tenaga fungsional menurut pasal 11 di BAB V PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

F. Sejarah Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia

a. Sejarah Pengadilan Agama (PA)

Pada Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 agustus 1882 kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (*Konninklijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim

disebut dengan rapat agama atau Raad Agama dan terakhir dengan pengadilan agama.¹⁶

Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 No.153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.

Pada tahun 1937 dengan No. 116 dan 610, pemerintah Belanda membentuk Pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur, dengan sebutan Mahkamah Syari'ah, yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan.¹⁷

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah / badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama (Achmad Rustandi: 3).

¹⁶ Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h.110

¹⁷ <http://e-kinerja.com/artikel.php?id=326>

Melalui Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI, No.14/1970, memberikan kedudukan Peradilan Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain sebagai lembaga kekuasaan Negara yang menyelenggarakan peradilan.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (UU Kekasaan Kehakiman No. 14/1970 ps.1)

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha Negara”. (UU Kekasaan Kehakiman No. 14/1970 ps. 10)

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

b. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)

Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) membentang sejak era sebelum kemerdekaan. Menag Yaqut Cholil Qoumas bahkan menyebut bahwa KUA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesejarahan Indonesia.

Sejarah KUA ini diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan. "Bahkan lembaga kepenghuluan telah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka pada tahun 1945," ujar Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas pada Penganjangan Revitalisasi KUA di Banjarnegara, Sabtu (29/5/2021).

Kesultanan Mataram, kata Menag, telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Hadratussyeikh KH Hasyim Asy'ari juga pernah tercatat sebagai penghulu sebelum Indonesia merdeka.

Lembaga kepenghuluan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, peran dan tugas lembaga kepenghuluan ini banyak dilakukan oleh KUA.

Sejak 2016, telah dirumuskan bahwa setidaknya ada sembilan fungsi KUA, empat di antaranya terkait nikah dan rujuk, yaitu: pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Adapun lima fungsi lainnya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, hisab rukyat dan pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, dan terakhir adalah bimbingan zakat dan wakaf.

"Bagi saya pribadi dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia pasti memiliki kenangan yang tak terlupakan dengan KUA. Karena paling tidak satu kali dalam hidup, kita pernah berinteraksi dengan KUA," tutur Menag.

KUA secara tidak langsung menjadi bagian yang paling menentukan dalam perjalanan hidup seseorang.

Meski demikian, tugas KUA dahulu terbilang cukup sederhana, dan karenanya dikelola secara sederhana, baik fisik maupun sistem pengelolaannya.

Menag berharap Pencanangan Revitalisasi KUA akan dapat memaksimalkan pelaksanaan seluruh fungsi KUA. Ke depan, KUA tidak hanya dikenal sebagai kantor layanan pernikahan, tapi juga pusat layanan untuk fungsi-fungsi keagamaan lainnya.

"Revitalisasi KUA harus dilakukan secara serius hingga tuntas. Pelayanan harus meningkat. Jangan pernah berhenti memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," pesan Menag.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejarah mencatat, jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta . Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan

Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.

Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K.H Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. 18 Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba mengusulkan antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillakukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri. Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu.

Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan

Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. ¹Jadi metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada penelitian (tesis) ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yakni:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data kata-kata, kalimat, skema atau gambar yang didapat dari hasil pengumpulan data melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan.⁴ Pengumpulan data yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama berupa dokumentasi profil , kegiatan.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 42

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007).

1. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.⁵Sumber data utama didapatkan melalui tutur lisan dan juga tindakan dari para subjek yakni orang-orang yang di wawancarai dan diamati dengan melakukan pencatatan baik tertulis maupun dengan direkam video/audio tapes dan foto..

Sumber data pada penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui proses wawancara dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang bersumber dari pekerja di PA dan KUA dan masyarakat yang desanya masih masih banyak pernikahan dini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder yang diambil di PA dan KUA Kab. Kepahiang berupa berbentuk informasi terkait kebijakan, profil PA dan KUA, dokumentasi dan foto aktivitas terkait di PA dan KUA Kab. Kepahiang.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif,⁵ yaitu dengan cara memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis. Setelah melewati tahapan tersebut, selanjutnya penulis mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan merumuskannya ke dalam gambaran yang utuh dan menyeluruh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Akibatnya, peneliti menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data, yang termasuk diantaranya yaitu:⁶

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik,

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), Cet. Ke-4, h. 198

⁶ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).

secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dilaksanakan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur secara formal kepada subjek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur untuk ditanyakan dalam situasi yang tidak formal untuk melengkapi hasil temuan data penelitian.⁷

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸ Semua ilmu pengetahuan didasarkan pada pengamatan. Informasi dikumpulkan, seringkali dengan teknologi canggih saat ini, sehingga hal terkecil dan terjauh pun dapat terlihat dengan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam penekanan angka pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 57.

⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), h. 162.

⁸ Nana Syaodih Sukma Dianta, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet I, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1997), Hlm. 219.

salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁹

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum PA dan KUA, struktur organisasi PA dan KUA dan keadaan masyarakat, catatan-catatan, foto dan sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui observasi dan wawancara.

D. Keabsahan Data

Peneliti melakukan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut.¹⁰ Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif'.¹¹ Sedangkan FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok. Pada dasarnya, FGD adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh

⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

¹⁰Laxy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 330.

¹¹ Sutopo, Op. Cit., Hlm. 78.

peneliti dengan sekelompok orang dalam waktu singkat. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancarai terpisah, melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan.¹²

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Logika berpikir yang di gunakan adalah deduktif. Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut penulis menggunakan analisis data di lapangan *Model Miles dan Huberman* yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang di dapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

¹²Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers Ardianto, 2014).

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.¹⁸

Dalam reduksi data ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dari pengadilan agama, KUA dimana data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab I.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan selanjutnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “ *the most frequent of display data for qualitative research data in the past as been narrative text* “ yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian data disusun secara sistematis berkaitan dengan segala sesuatu yang memberi gambaran nyata.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.247

dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lagi ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang variabel. Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas, yakni dari pengumpulan data yang telah di lakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Upaya Yang Dilakukan PA dan KUA Dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan upaya dan tujuan yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang dalam menekan pernikahan di bawah umur. Umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas KUA terbatas pada peran sebagai pihak yang menikahkan calon pasangan. Namun, peran KUA ternyata lebih luas daripada yang masyarakat ketahui. KUA Kecamatan Kepahiang menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam mengurangi atau meminimalkan pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut.

Berikut adalah beberapa catatan tentang peran Pengadilan Agama:

1. PA menentukan boleh tidaknya seorang anak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara hukum.

Tingginya angka permohonan yang dikabulkan oleh PA,

mengingat PA adalah terminal

akhir dalam proses perkawinan anak. Jauh

sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke PA, boleh jadi

keinginan untuk melangsungkan perkawinan anak

ini telah mendapat berbagai penasihat/masukan dari keluarga besar atau dari aparat RT, RW, Kelurahan, dan tokoh agama. Jadi, permohonan yang sampai ke PA itu di ajukan oleh orangtua yang betul sudah sangat menginginkan adanya perkawinan anaknya dan telah melalui proses yang Panjang. Apalagi jika hubungan diantara anak laki-laki dengan anak Perempuan calon pengantin itu sudah demikian dekat, atau bahkan anak perempuan itu sudah hamil.

2. PA juga berperan dalam menjaring seberapa banyak anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan diajukan permohonan dispensasinya ke PA. perkawinan anak yang tidak di ajukan dispensasi kawin ke PA adalah perkawinan yang tidak bisa di catatkan, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan sangat rentan terutama bagi pihak istri untuk kehilangan hak-haknya.

Jumlah dispensasi kawin yang diputus oleh PA se Indonesia dari tahun ke tahun secara umum meningkat terus.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, KUA Kecamatan Kepahiang memiliki peran penting. Jika calon pasangan yang akan mendaftar untuk menikah masih berusia di bawah ketentuan tersebut, maka salah satu atau kedua calon mempelai tidak dapat melaksanakan perkawinan.

Adapun keadaan atau jumlah perkawinan di bawah umur, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang mengenai situasi perkawinan di bawah umur dan langkah-langkah yang diambil oleh KUA untuk menanggulangi permasalahan ini, sebagai berikut:

“Perkawinan di bawah Umur pada tahun 2019 sampai saat ini terjadi peningkatan, sekitar rentan waktu 4 tahun sampai saat ini. Kolerasi mengenai perkawinan dibawah umur bahwa KUA melakukan pelayanan pendaftaran nikah dibawah umur yang dilampirkan dengan surat penolakan. Karena perkawinan tidak bisa dilaksanakan kecuali dalam bentuk penolakan dan yang bersangkutan untuk mengurus dispensasi permohonan nikah di pengadilan agama setempat dengan alamat dan domisili yang bersangkutan, maka normal pengurusan diberi waktu sekitar 10 hari.”¹⁹

“Angka perkawinan anak terus menurun dalam 4 tahun terakhir.pada tahun 2019 angka perkawinan 8,10 persen, Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 11,23 persen. Kemudian menjadi 12,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 14,92 persen pada tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

¹⁹ Suryanto Muarif, Kondisi Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang Tape 2024.

Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 15,74 persen di tahun 2024. Namun, upaya menghapus perkawinan anak harus terus dilakukan oleh seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah bersama mitra pembangunan telah menyusun Panduan Praktis Pelaksanaan STRANAS PPA di Daerah,” tutur Menteri PPPA pada acara Launching Panduan Praktis Strategi Nasional Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah.

Tabel 4. 1

Catatan Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur

Gender	2021	2022	2023
Laki-Laki	8	9	6
Perempuan	38	31	20
Total	46	37	26

Sumber: laporan buku tahunan KUA Kecamatan Kepahiang tahun 2020-2022

Dilihat dari data yang disajikan, terdapat penurunan jumlah pendaftar pernikahan dari tahun 2021 (46 orang) ke tahun 2022 (37 orang) dan kemudian tahun 2023 (26 orang). Meskipun terjadi penurunan, jumlah pendaftar pernikahan dini masih cukup signifikan.

Di sisi lain, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Munte S.Sos sebagai penyuluh mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kepahiang.

“Dari beberapa orang yang mendaftar di Kantor Urusan Agama disini masih banyak yang tergolong belum cukup usia untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana usia yang telah ditetapkan adalah 19 tahun sesuai undang-undang. Bahkan ada yang mendaftarkan pernikahan diusia 15 tahun.”²⁰

Dari data diatas sesuai dengan buku tahunan yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Kepahiang dapat kita ketahui bahwa pendaftar pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Kepahiang dari tahun 2021-2022 masih sangat tinggi. Maka bagi yang usia di bawah umur akan KUA tolak dan menyerahkannya ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya jumlah dispensasi di KUA Kecamatan Kepahiang pada tahun 2023 menurut laporan dari Pengadilan Agama.

Tabel 4. 2

Data Permohonan Dispensasi Kawin
Dispensasi Yang Dikabulkan Gugur

Tahun	Jumlah Pendaftar Perkara	Jumlah Perkara Dispensasi	Jumlah Perkara non Dispensasi	Alasan
2022	14 Perkara	13 Perkara	1 Perkara	Permohonan

²⁰ Munte, Jumlah Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang, 2024.

Sumber: laporan perkara Pengadilan Agama

Dilihat dari data di atas, terdapat 14 perkara dispensasi kawin yang mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama, di mana 13 perkara dikabulkan dan 1 perkara dinyatakan gugur karena pemohon dispensasi tidak hadir. Jika dilakukan perbandingan antara jumlah pendaftaran pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Kepahiang dengan jumlah dispensasi kawin yang disetujui oleh pengadilan agama, terdapat perbedaan jumlah. Hal ini disebabkan oleh ketidakterdaftar pernikahan oleh pasangan lain atau adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara tidak resmi. Dalam wawancara dengan Bapak Muarif SH. MH, beliau menjelaskan bahwa salah satu alasan utama adalah banyaknya pasangan di bawah umur yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

“Alasan beberapa pasangan yang tidak terdaftar di KUA karena mereka malas terlibat proses administrasi untuk dispensasi kawin, jadi mereka tidak mau ribet. Beberapa diantara mereka berpendapat bahwa proses tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan sebagian dari mereka menunggu cukup usia dan setelah itu mereka mengajukan isbath atau penetapan/pengesahan pernikahan, kalau alasan pasangan lainnya karena tidak melanjutkan proses administrasi di KUA.”²¹

²¹ Muarif, Kondisi Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024.

Adapun permasalahan yang perlu diketahui di Kecamatan Kepahiang sehingga masih tingginya angka pernikahan dini ialah faktor kehamilan.

Bahkan ada beberapa orang tua pengantin yang ingin mendaftarkan anak mereka untuk menikah dengan alasan mereka memperlakukan faktor lingkungan dan faktor pergaulan bebas.

Dari hasil wawancara yang peneliti temukan dengan penghulu Bapak Munte S.Pd, beliau menuturkan:

“Ada beberapa orang tua yang mengajukan perkawinan untuk anak mereka karena faktor lingkungan dan faktor pergaulan bebas karena mereka takut anak mereka akan terjerumus ke hal negative. Bahkan ada beberapa anak mereka yang telah berpacaran lama dan tidak mau terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Maka saya sebagai penghulu memberi arahan terhadap para orang tua agar membatasi pergaulan anak mereka.”²²

Terkait dengan tingginya angka pernikahan di bawah umur, peneliti melakukan penelitian yang menjadikan faktor dari pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Kepahiang. Faktor-faktor ini diuraikan oleh Bapak Muarif, S.Hi. M.H., sebagai berikut:

“Faktor yang paling utama terjadinya perkawinan dibawah umur adalah kehamilan, dan kemudian faktor lainnya adalah faktor

²² Munte, Kondisi Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024.

pergaulan bebas yang biasa mereka dapatkan melalui internet dan tontonan yang tidak pantas seperti porno atau film dewasa. Karena kurangnya pendidikan agama sehingga melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, utamanya hukum agama. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua kepada anak, karena keluarga adalah garda terdepan untuk menjaga kestabilan kehidupan rumah tangga. Secara absolut laki-laki adalah suami sekaligus ayah dan kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap istri dan anaknya”.²³

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Bapak Suryanto Muarief dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong utama pernikahan di bawah umur adalah kehamilan yang disebabkan oleh pergaulan bebas, yang kini lebih mudah diakses melalui internet atau situs-situs tertentu.

Dan di tambahkan oleh Bapak Wawan selaku staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, sebagai berikut:

“Faktor yang terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor keluarga. Seperti yang kita lihat dilapangan bagaimana peran orang tua terhadap anak mereka, karena ruang lingkup keluarga adalah faktor utama untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Bagaimana mereka mengawasi anak mereka, kurangnya kontrol orang

²³ Muarief, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024

tua atau kurangnya pemahaman keagamaan dari keluarga, dan rendahnya pendidikan yang orang tua miliki sehingga mempengaruhi perilakunya. Orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah akan berpikir bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga. Maka pendidikan anak yang terputus menjadikan alasan dari orang tua untuk mereka segera nikahkan. Jadi kurangnya peran dari orang tua terhadap anak mereka dalam mengawasi lingkungan pergaulan anaknya dapat mengakibatkan anaknya terlibat dalam pergaulan bebas, sedangkan pergaulan bebas adalah salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur”.²⁴

Faktor lainnya yang ditambahkan oleh Ibu Sumiati sebagai staf KUA Kecamatan Kepahiang:

“Penyebab lainnya ialah pernikahan di bawah umur yang tanpa sepengetahuan KUA, dikarenakan yang bersangkutan malas mengurus administrasi di KUA atau di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Jadi ketika permohonan perkawinan ditolak oleh KUA karena calon pengantin belum cukup usia maka mereka mencari jalan alternative dengan mencari tokoh agama untuk mengawinkan mereka.”²⁵

²⁴ Sofyan, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024

²⁵ Sumiati, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024

Seperti yang telah diuraikan di atas yang kita pahami mengenai faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kepahiang. Pada dasarnya, peran orang tua memiliki dampak signifikan pada anak-anak mereka, namun tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua dapat memengaruhi pola pikir setiap anak atau remaja.

Bahkan latar pendidikan pelaku perkawinan dibawah umur rata-rata yang masih bersekolah. Peneliti mewawancarai staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang yaitu Bapak Wawan mengatakan bahwa:

“Mengenai latar belakang atau pendidikan pelaku pasangan yang menikah dibawah umur biasanya masih SMP maupun SMA, hal ini menunjukkan pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum menyelesaikan pendidikan tinggi. Soal usia mereka beragam dimulai dari umur 16-18 tahun bahkan ada yang berusia di bawah 16 tahun. Maka perlunya pengawasan dari orang tua untuk menjaga perkembangan anak khususnya usia 13-16 tahun atau usia remaja. Orang tua memegang peran yang krusial dalam membimbing dan menjaga perkembangan anak-anak mereka”.²⁶

Ditambahkan oleh Ibu Sumiati sebagai staf KUA Kecamatan Kepahiang:

²⁶ Sofyan, Latar Belakang Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024.

“Soal umur rata-rata masih remaja dimana diusia tersebut mereka masih dalam pendidikan, seperti SMA bahkan ada yang masih SMP. Apabila mereka menikah diusia seperti itu pasti dampaknya susah mencari pekerjaan sehingga ekonomi rumah tangga tidak bagus, seperti mempengaruhi kebutuhan dasar pangan, pendidikan anak, dan akses terhadap layanan kesehatan karena usia muda yang belum bisa mendatangkan penghasilan. Bahkan bukan hanya itu, dampaknya pasti ke psikologis mereka”.²⁷

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan, bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMP dan SMA. Dalam konteks pendidikan seperti itu, mereka masih berstatus sebagai siswa, sehingga menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang telah mengambil berbagai upaya. Berikut adalah upaya yang dilakukan KUA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur:

a. Peran Secara Administrasi

Ketika ada calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

²⁷ Sumiati, Usia Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang 2024.

Kepahiang, tugas KUA adalah melakukan pemeriksaan awal terkait pemenuhan seperti syarat dan rukun pernikahan. Apabila terdapat kendala, seperti calon pasangan yang masih berusia di bawah ketentuan yang ditetapkan, KUA akan menolak dengan tegas.

Menurut Bapak Munte S.Pd selaku penghulu KUA Kecamatan Kepahiang dalam wawancara:

“KUA Kecamatan Kepahiang secara administrasi dalam pendaftar pernikahan sangat ketat apalagi mengenai usia, karena berkas bagi pendaftar sekarang dicek melalui komputer atau SIMKAH. Melalui SIMKAH, kami dapat memeriksa dan memverifikasi informasi pendaftar dengan lebih efisien, karena sistem ini terhubung langsung dengan dinas kependudukan. Hal ini membantu mencegah manipulasi atau pemalsuan usia yang mungkin terjadi. SIMKAH memiliki integrasi yang kuat dengan dinas kependudukan, sehingga setiap data identitas, termasuk usia, dapat terbaca dengan jelas. Jika ada yang mencoba memanipulasi atau memalsukan informasi usia di KTP atau dokumen identitas lainnya, sistem ini akan mendeteksinya secara otomatis. Dengan demikian, kami dapat dengan tegas menolak pendaftaran jika

terdapat ketidak sesuaian atau pelanggaran terhadap aturan usia.”²⁸

Jika pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menemukan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan, namun mereka tetap berkeinginan untuk menikah, KUA akan memberikan saran agar mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Bapak Kisman Munte dalam tahap wawancara selanjutnya:

“Apabila calon pendaftar pernikahan masih di bawah usia dan pasangan tersebut sudah berada dalam kondisi tertentu maka kami pihak KUA mengeluarkan surat penolakan terhadap pendaftaran pernikahan. Namun kami juga memberikan saran kepada calon mempelai untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Dispensasi ini menjadi suatu proses hukum yang mempertimbangkan keadaan atau situasi khusus yang dapat menjadi dasar bagi pernikahan mereka. Setelah ijin dispensasi dari Pengadilan telah keluar, maka kami baru menikahkan mereka di KUA Kecamatan Kepahiang. Selain itu, kami juga memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin. Bimbingan ini melibatkan aspek-aspek penting dalam membangun rumah tangga yang baik, seperti saling mencintai,

²⁸ Munte, Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

mengutamakan musyawarah dalam keluarga, dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kami berkomitmen untuk mendukung pasangan ini dalam memulai perjalanan hidup bersama mereka.”²⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan calon pengantin yang menjalani perkawinan di bawah umur. Sebagai contoh, ibu Intan, yang menikah pada usia 17 tahun. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Saya menikah diusia 17 tahun, yang dimana saat itu saya masih sekolah. Pada saat itu saya berpacaran dengan pasangan saya dan juga lingkungan pergaulan saya sangat bebas sehingga saja terjerumus. Sewaktu saya ingin mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Kepahiang akan tetapi saya ditolak karena usia saya tidak sesuai atau tidak terpenuhi undang-undang. Karena kondisi saya sudah hamil dan keluarga sudah setuju kalau kami akan menikah muda maka kami tetap mendaftarkan pernikahan, akan tetapi pihak KUA mengeluarkan surat penolakan yang dimana usia kami masih dibawah 19 tahun, dan pihak KUA menyarankan untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah ijin

²⁹ Munte, Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

dispensasi dari Pengadilan telah keluar maka kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Kepahiang.”³⁰

b. Peran Melalui Lembaga Penyuluh

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hukum pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, KUA Kecamatan Kepahiang aktif menyelenggarakan program penyuluhan di wilayahnya. Berikut adalah rangkuman dari hasil wawancara dengan Bapak Muarif, SH. MH, yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kepahiang:

“KUA memiliki program-program dalam mengatasi masalah perkawinan dibawah umur. Program KUA salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari pernikahan di bawah umur. Fokus utama dari program kami adalah memberikan informasi mengenai dua aspek penting, yaitu kesehatan dan ketahanan psikologis. Pernikahan di bawah usia 19 tahun dapat membawa dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental pasangan. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan sosialisasi, workshop, dan bimbingan di tingkat lingkungan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Kami memastikan bahwa pembahasan mencakup aspek-aspek tersebut agar masyarakat

³⁰ Intan, Wawancara Masyarakat perkawinan di Bawah Umur 2024.

dapat lebih memahami risiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan dini. Jadi wadah yang kita lakukan yaitu penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk informasi-informasi pencegahan perkawinan di bawah umur dan juga bimbingan pada usia anak sekolah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Apabila sosialisasi diluar sekolah, maka kita undang dan meminta utusan keimaman untuk diutus 2-3 pasangan yang sudah berpacaran dan diundang untuk sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali dalam 1 tahun.”³¹

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), KUA memang memiliki peran yang signifikan dalam menangani masalah pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, KUA aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ajaran agama dan hukum yang benar.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan penyuluh Kantor Urusan Agama, Bapak Muslihah Mantemas S.Sos, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran KUA dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur, berikut adalah jawabannya:

³¹ Muarif, Program KUA Kepahiang Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur 2024.

“Dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, kita turun dilapangan dengan melakukan sosialisasi di kegiatan, acara diluar kantor, acara keagamaan yang kita diberi kesempatan maka kita sampaikan, bagaimana pencegahan agar tidak terjadi. Contohnya kami melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya HIV/AIDS yang dapat timbul akibat hubungan badan yang tidak sehat karena belum menikah. Kami menyadari bahwa pendidikan mengenai kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul akibat perkawinan di bawah umur. Bahkan sempat juga apabila ada anak magang di kantor kami maka kami ajak mereka untuk ikut membantu dalam rangkaian sosialisasi yang kami adakan, agar mereka terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat dan mendidik.”³²

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Bapak Sofyan selaku staf Kantor Urusan Agama, beliau menuturkan:

“Bulan lalu saja kami melakukan penyuluhan atau sosialisasi di sekolah yang diadakan selama sehari yang di hadiri 50 peserta usia sekolah, mengenai narasumbernya dari kami sendiri yaitu penyuluh agama KUA. Dalam penyuluhan tersebut kami memberikan materi mengenai pernikahan dan undang-undangnya, apa dampaknya serta bagaimana efeknya terhadap kehidupan

³² Muslihah Mantemas, Program KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

sehari-hari. Dan kami juga pernah diundang oleh dosen kampus untuk mengadakan sosialisasi dikampus mereka. Kegiatan tersebut lebih difokuskan pada bimbingan pra-nikah, yang mencakup berbagai aspek penting seperti psikologi keluarga, konsep berkeluarga berdasarkan agama Islam, kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan keterampilan dalam berkomunikasi. Kami juga berharap para mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri mereka menuju pernikahan yang sehat dan bahagia.”³³

Ditambahkan oleh Ibu Sumiati sebagai staf KUA Kecamatan Kepahiang tutur beliau:

“Bahkan ada beberapa orang tua dari calon pengantin datang kerumah untuk menanyakan syarat-syarat pernikahan, ada diantaranya yang masih dibawah usia 19 tahun dan sekalian saya jelaskan apabila belum genap usia 19 tahun kami tidak bisa menikahkan kecuali sudah mengurus dispensasi di pengadilan agama.”³⁴

Dapat disimpulkan dari penjelasan pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Kecamatan Kepahiang untuk menekan angka perkawinan di bawah umur bahwa KUA sangat berperan

³³ Sofyan, Program KUA KepahiangKecamatan Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur2024.

³⁴ Sumiati, Program KUA Kecamatan KepahiangDalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

dalam permasalahan perkawinan dibawah umur. Selalu ada kegiatan rutin yang diadakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis dengan prinsip sakinnah, mawaddah, warahmah.

Ada yang berdalih bahwa kawin muda merupakan tuntunan Nabi yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena Nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Akad pernikahan antara Rasul dengan Sayidah Aisyah yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: perkawinan itu merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasul, "Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu". (HR Bukhari dan Muslim); Kedua: Rasul sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul, di mana mereka melihat betapa Rasul setelah wafatnya Sayidah Khadijah, istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam; Ketiga: Perkawinan Rasul dengan Sayidah Aisyah

mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi melalui Sayidah Aisyah. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah sehingga ia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman; Kelima: masyarakat Islam (Hejaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda, namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Kita tidak memperpanjang masalah perkawinan ideal dan indah antara Rasul dengan Sayidah Aisyah, jadikanlah itu sebagai suatu pengecualian (kekhususan) yang mempunyai hikmah penting dalam sejarah agama. Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Yang diminta adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan. Usia perkawinan menurut Undang-Undang Bab II pasal 7 ayat satu menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Juga tentang Usia Perkawinan Dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam UU perkawinan di sejumlah negara Arab hampir sama dengan UU Indonesia Seperti di Suriah, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan

untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun (UU Perkawinan Suriah, pasal 16).

Menurut hemat penulis apa yang telah dibuat UU hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya para dai serta hendaknya dapat menjadi contoh baik dengan mengedepankan hal-hal yang telah menjadi standar dalam syariat dan bukan mencari hal-hal kontroversi yang menjadikan orang-orang menjadi bertanya-tanya bahkan yang lebih parah lagi meragukan kebenaran syariat. Pepatah (kata mutiara) Arab mengatakan “Semoga kerahmatan senantiasa tercurahkan bagi orang berusaha menghindarkan dirinya dari hal-hal yang menjadi cemoohan dalam masyarakat.” Penulis sama sekali tidak mengklaim batal atau tidak sahnya perkawinan usia muda, melainkan hanya menekankan bahwa Islam tidak mendorong hal tersebut dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan.

Islam pada hakikatnya tidak mempersyaratkan batas minimal usia pernikahan seseorang secara definitif. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur *baligh* dan juga mampu.³⁵ Alasan teologisnya terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S An-nur/24: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

³⁵Siskawati Thaib “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 (November 2019), h. 50

Terjemahnya :

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa usia baligh menjadi acuan seseorang layak untuk menikah dalam Islam. Seorang anak diusia baligh sudah dapat mengajukan permohonan pada orang tuanya atau walinya bila hendak mau menikah. Usia baligh sebagaimana telah mahsyur dijelaskan oleh para fuqaha dimana ditandai dengan datangnya haid bagi wanita sedangkan bagi pria ditandai dengan mimpi yang membuat keluar air maninya (junub).

Selain ayat tersebut, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2017),h. 556

Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi, hadits No.993).³⁷

Secara tidak langsung ayat dan hadits tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia belia. Pernikahan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan.

Perkawinan di bawah umur atau disebut perkawinan anak adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan lakukan di bawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai Perkawinan Usia Dini telah mengalami perubahan, yakni Perubahan Peraturan tentang batas usia perkawinan yang berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1974 tentang Parkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan perkara dispensasi kawin menjadi perhatian utama Pemerintah sebagai

³⁷Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 4

upaya untuk meminimalkan Praktik Perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Dalam sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam UU NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, begitu juga dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi perkawinan atau penetapan nikah agar perkawinan dapat disahkan oleh PA dan KUA, karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umur belum diperbolehkan untuk kawin maka pihak KUA berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Pasal 78 RR 1854 berbunyi: *“dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.”*

Pada Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 agustus 1882 kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (*Konninklijk Besluit*) yakni Raja Willem III

tanggal 19 januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut dengan rapat agama atau Raad Agama dan terakhir dengan pengadilan agama.³⁸

Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 No.153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.

Pada tahun 1937 dengan No. 116 dan 610, pemerintah Belanda membentuk Pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur, dengan sebutan Mahkamah Syari'ah, yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan.³⁹

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah / badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan

³⁸ Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h.110

³⁹ <http://e-kinerja.com/artikel.php?id=326>

administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama (Achmad Rustandi: 3).

Melalui Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI, No.14/1970, memberikan kedudukan Peradilan Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain sebagai lembaga kekuasaan Negara yang menyelenggarakan peradilan.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (UU Kekasaan Kehakiman No. 14/1970 ps.1)

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha Negara”. (UU Kekasaan Kehakiman No. 14/1970 ps. 10)

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) membentang sejak era sebelum kemerdekaan. Menag Yaqut Cholil Qoumas bahkan menyebut bahwa KUA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesejarahan Indonesia.

Sejarah KUA ini diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan. "Bahkan lembaga kepenghuluan telah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka pada tahun 1945," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Penganjangan Revitalisasi KUA di Banjarnegara, Sabtu (29/5/2021).

Kesultanan Mataram, kata Menag, telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Hadratussyeikh KH Hasyim Asy'ari juga pernah tercatat sebagai penghulu sebelum Indonesia merdeka.

Lembaga kepenghuluan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, peran dan tugas lembaga kepenghuluan ini banyak dilakukan oleh KUA.

Sejak 2016, telah dirumuskan bahwa setidaknya ada sembilan fungsi KUA, empat di antaranya terkait nikah dan rujuk, yaitu: pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Adapun lima fungsi lainnya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, hisab ruyat dan pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, dan terakhir adalah bimbingan zakat dan wakaf.

"Bagi saya pribadi dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia pasti memiliki kenangan yang tak terlupakan dengan KUA. Karena paling tidak satu kali dalam hidup, kita pernah berinteraksi dengan KUA," tutur Menag.

KUA secara tidak langsung menjadi bagian yang paling menentukan dalam perjalanan hidup seseorang. Meski demikian, tugas KUA dahulu terbilang cukup sederhana, dan karenanya dikelola secara sederhana, baik fisik maupun sistem pengelolaannya.

Menag berharap Pencanaan Revitalisasi KUA akan dapat memaksimalkan pelaksanaan seluruh fungsi KUA. Ke depan, KUA tidak hanya dikenal sebagai kantor layanan pernikahan, tapi juga pusat layanan untuk fungsi-fungsi keagamaan lainnya.

"Revitalisasi KUA harus dilakukan secara serius hingga tuntas. Pelayanan harus meningkat. Jangan pernah berhenti memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," pesan Menag.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejarah mencatat, jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta . Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan

karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan 18 19 tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K.H Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. 18 Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba mengusulkan antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillakukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri. Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite

Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

2. Hambatan Yang Terjadi Pada PA dan KUA Dalam Melakukan Penyuluhan

Dalam konteks rumusan masalah yang telah disebutkan, peneliti melakukan sesi wawancara dengan Bapak Zulvi Nuryadin S.Sos.I.,M.H yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang. Wawancara ini bertujuan untuk memahami kendala atau masalah yang dihadapi KUA dalam upayanya menekan angka perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Kepahiang. Berikut adalah hasil dari sesi wawancara tersebut:

“Kendala dari pihak KUA dan PA tidak ada. Karena setiap saat melakukan sosialisai, senantiasa melakukan bimbingan bagaimana pencegahan-pencegahan tentang perkawinan dibawah umur. Kami sudah melakukan diberbagai tempat, kesempatan, kegiatan acara keagamaan, maka kita sampaikan bagaimana mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan sosialisasi. Maka kendala tidak ada,

tetapi kembali ke faktor keluarga. Karena keluarga mempunyai peran penting tentang keberlangsungan keluarga untuk mencegah anak-anaknya tidak terjadinya perkawinan dibawah umur”.

Selanjutnya masih dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Zulvi Nuryadin S.Sos.I.,M.H, berikut tutur beliau:

“kendala-kendala yang kita dapati adalah ruang lingkup keluarga, bagaimana mereka mengawasi anak mereka bahwa memang pengawasan keluarga itu secara tak kasat mata. Seperti yang seperti kita lihat dilapangan bahwa kurangnya orang tua memberi perdampingan atau kurangnya orang tua memberikan informasi kepada calon pengantin atau orang tua kepada anak-anaknya menyampaikan tentang bahaya perkawinan dibawah umur, karena ruang lingkup keluarga adalah faktor paling utama untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.”⁴⁰

Bapak Zulvi Nuryadin S.Sos.I.,M.H, juga menyampaikan keprihatinan mereka terkait calon pengantin (catin) yang terkadang malas dalam melakukan proses administrasi di KUA dan Pengadilan Agama. Mereka menunjukkan kekhawatiran bahwa hal ini kadangkadang mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan di bawah tangan.

⁴⁰ Zulvi Nuryadin S.Sos.I.,M.H, Kendala KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

"Pihak KUA juga prihatin mengenai catin yang malas dalam melakukan proses administrasi di KUA dan Pengadilan Agama, sehingga tak jarang dari mereka mengambil jalan pintas dengan cara nikah di bawah tangan,"⁴¹

Dilanjutkan mengenai kendala KUA dalam administrasi yang dijelaskan oleh Ibu Sumiati Lihawa selaku staf KUA di Kecamatan Kepahiang: "Kalau proses administrasi kami melakukan sesuai SOP yang berlaku. Terdapat 18 persyaratan pernikahan, termasuk didalamnya ada format tentang syarat perkawinan dibawah umur melalui putusan dispensasi dari Pengadilan Agama. Ini merupakan langkah yang kami untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang melibatkan pasangan di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang telah melalui proses hukum yang sesuai. Jadi SOP nya mereka melaporkan bahwa mereka adalah pasangan di bawah umur. Selanjutnya kami mencatat dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila ada berkas yang kurang, maka kami kembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi, nanti ada formulir yang kami beri dan disitu dijadikan acuan. Mengenai kendala administrasi yang KUA rasakan sejauh ini belum ada."⁴²

Selanjutnya peneliti mewawancarai apakah calon pengantin pernah merasakan kendala proses administrasi yang dijelaskan juga oleh Ibu Sumiati :

⁴¹ Zulvi Nuryadin S.Sos.I.,M.H, Keprihatinan Kantor Urusan Agama Terhadap Calon Pengantin 2024

⁴² Sumiati , Kendala Secara Administrasi KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024

“Mengenai apakah calon pengantin pernah terkendala dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA, sejauh ini tidak ada. Apalagi mengenai pendaftaran pernikahan saat ini sangat ketat apalagi soal usia, semua berkas pendaftaran pernikahan dicek melalui computer/SIMKAH. Apabila ada kendala atau kesulitan yang mereka hadapi, maka kami siap memberikan bantuan dan solusi bagi mereka yang menghadapi situasi tertentu, maka kami berusaha untuk bersikap reponsif dan membantu setiap calon pengantin. Sebagai contoh, pernah ada calon pengantin yang menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan administrasi pernikahan. Kami kemudian memberikan sesi konsultasi untuk menjelaskan dengan rinci setiap langkah yang diperlukan, memberikan contoh berkas yang lengkap, dan membantu mereka mengatasi kebingungan yang mereka alami. Dengan pendekatan yang bersifat personal ini, calon pengantin tersebut berhasil menyelesaikan proses pendaftaran pernikahan dengan lancar. Walaupun beberapa pasangan lain yang tidak melanjutkan proses administrasi karena menurut mereka ribet.”⁴³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan calon pengantin yang menjalani perkawinan di bawah umur. Sebagai contoh, ibu Intan, yang menikah pada usia 17 tahun. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Jika berbicara mengenai kendala sebetulnya tidak ada, akan tetapi kami mendengar dari pihak KUA jika umur kami belum sesuai

⁴³ Sumiati

undang-undang dan kami adalah pasangan di bawah umur. Jadi pihak KUA mengeluarkan surat penolakan yang dimana usia kami masih dibawah 19 tahun, dan pihak KUA menyarankan untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah ijin dispensasi dari Pengadilan telah keluar maka kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Kepahiang. Jadi kami berpikir hal ini sedikit ribet, karena membutuhkan waktu dan usaha lebih. akan tetapi bukan juga kendala besar bagi kami. Soal administrasi dan lain-lain kami tidak terkendala apapun, karena pihak KUA sangat berperan membantu dan membimbing kami.”⁴⁴

Sejauh ini peneliti tidak menemukan di KUA Kecamatan Kepahiang memiliki kendala atau temuan masalah dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Meskipun tidak menemui kendala atau temuan masalah yang signifikan, sering kali yang menjadi kendala dilapangan adalah ruang lingkup keluarga dan keprihatinan terhadap catin yang malas dalam mengurus administrasi di KUA maupun Pengadilan Agama. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kendalakendala ini cenderung bersifat lebih umum dan tidak spesifik terkait program di KUA.

Akan tetapi, ada juga pihak atau calon pengantin di bawah umur mereka tidak merasa terkendala dalam menjalani proses administrasi pernikahan. Meskipun memerlukan waktu dan usaha lebih, namun calon

⁴⁴ Intan, Wawancara Kendala Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

pengantin menunjukkan keterlibatan dan kesungguhan dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pernikahan.

B. Pembahasan

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, penelitian ini menyoroti upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Analisis data menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur masih cukup tinggi, dengan total kasus mencapai 46 pada tahun 2023-2024, 37 pada tahun 2022, dan 26 pada tahun 2021. Dalam rinciannya, terdapat 8 kasus laki-laki dan 38 kasus perempuan pada tahun 2023-2024, 9 kasus laki-laki dan 31 kasus perempuan pada tahun 2022, serta 6 kasus laki-laki dan 20 kasus perempuan pada tahun 2021.

Sedangkan dalam laporan perkara Pengadilan agama pada tahun 2023, terdapat 14 permohonan dispensasi kawin, dengan 13 di antaranya dikabulkan dan 1 lainnya gugur karena ketidakhadiran pemohon di persidangan. Perbedaan antara jumlah pendaftar perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat disebabkan oleh ketidakterdaftarannya pernikahan oleh pasangan atau adanya pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat secara resmi atau pernikahan di bawah tangan.

Beberapa faktor pemicu pernikahan di bawah umur, di mana faktor kehamilan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong fenomena ini. Ditemukan bahwa kehamilan di luar pernikahan seringkali menjadi pendorong utama bagi pasangan muda untuk menikah pada usia yang belum layak. Hal ini menjadi indikator penting yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Selain itu, faktor-faktor lain turut berperan, seperti pergaulan bebas yang dipengaruhi oleh internet, paparan pada tontonan tidak pantas, atau konten film dewasa yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku remaja. Pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka dan memberikan pendampingan serta informasi yang memadai menjadi sorotan, mengingat bahwa ruang lingkup keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran remaja.

Dalam konteks usia perkawinan di bawah umur, rata-rata usia pasangan perkawinan di bawah umur dimulai dari 16-18 tahun, bahkan ada yang berusia dibawah 16 tahun. Rentang usia tersebut sedang dalam tahap pendidikan. Sehingga akan berdampak pada aspek ekonomi keluarga, karena kesulitan dalam mencari pekerjaan. Maka perlunya pengawasan atau peran dari orang tua untuk menjaga perkembangan anak.

Salah satu organisasi yang aktif dalam pencegahan dan pengurangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kepahiang adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA Kecamatan Kepahiang melakukan

berbagai upaya, seperti sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan penyuluh Kantor Urusan Agama dengan Kepala Pengadilan Agama.

Sehingga dalam usahanya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang dengan Kepala Pengadilan Agama menjalankan dua pendekatan utama, yaitu secara administratif dan penyuluhan. Upaya secara administratif mencakup pemeriksaan dokumen yang ketat melalui SIMKAH untuk memastikan bahwa calon pengantin telah memenuhi syarat usia yang diizinkan untuk menikah. Selain itu, KUA juga melakukan pendampingan terhadap calon pengantin untuk memastikan pemahaman mereka tentang proses administrasi yang harus diikuti, serta memberikan informasi terkait dampak dan risiko dari perkawinan di bawah umur.

Di sisi lain, upaya penyuluhan melalui program-program seperti kegiatan sosialisasi, workshop, dan bimbingan di berbagai tingkatan, baik di tingkat lingkungan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten atau kota. Sosialisasi ini tidak terbatas hanya di kantor KUA, melainkan juga mencakup kunjungan ke sekolah-sekolah.

Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah, KUA Kepahiang dan PA berkomitmen memberikan bimbingan kepada siswa tentang bahaya pernikahan di bawah umur. KUA dan PA memberikan informasi tentang HIV/AIDS dan risiko-risiko lainnya. KUA dan PA Kepahiang juga melibatkan tokoh agama dengan mengundang utusan keimaman, yang

berbagi pengalaman dalam kegiatan sosialisasi dengan pasangan yang sudah berpacaran. Jika KUA Kepahiang memiliki kesempatan berpartisipasi dalam acara keagamaan, mereka menggunakan kesempatan tersebut dengan memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat kepahiang mengenai perubahan atau adaptasi dalam praktik perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala, sekitar 5 hingga 6 kali dalam setahun.

Meskipun dalam menjalankan program yang dijalankan oleh KUA dan PA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kepahiang tidak adanya kendala, akan tetapi keprihatinan pihak KUA dan PA terhadap kurangnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka dan calon pengantin yang malas dalam mengurus administrasi di KUA maupun di Pengadilan Agama menjadi perhatian.

Untuk itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengatasi akar permasalahan ini. Dengan memperkuat peran orang tua dan meningkatkan edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan risiko dan dampak negatif pernikahan di bawah umur, serta edukasi terhadap masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melibatkan diri dalam proses administrasi pernikahan. Agar diharapkan masyarakat dapat bersama-sama mencegah terjadinya kejadian ini di masa mendatang, menciptakan generasi yang lebih sadar dan terhindar dari risiko negatif perkawinan dini.

Dalam hal upaya pemerintah mengajak masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan tau batas usia pernikahan. Jangan hanya memberikan informasi lewat mesjid saja tetapi perlu adanya ajakan dari pemerintah. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam hal ini contohnya pemerintah mebagi brosur atau menempel brosur kesetiap tempat yang dianggap penduduknya banyak. Perlunya ajakan atau himbauan dari rumahkerumah semakin ditingkatkan agar masyarakat tau. Yang dilakukan KUA dan PA dalam hal mencega pernikahan dini sudah berjalan dengan baik, pemerintah dan masyarakat samasama tidak setuju dengan adanya perkawinan dini.

Selaku pemerintah membrikan memberi tau masyarakat bahwa anaka yang ingin melakukan pernikahan dini tidak diperbolehkan pada usia yang masih muda atau dibawa umur karena melanggar aturan undang-undang perkawinan yang berlaku. Informasi ini bukan hanya untuk kaum pemuda saja. Tetapi para orang tua juga, adapula masyarakat yang tidak mendukung tentang pernikahan dini, karena banayaknya contoh yang mereka lihat, jika melakukan pernikah dini mereka tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Menikah pada usia yang masih tergolong muda sangat berbahaya bagi reproduksi karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawa 20 Tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual, banyaknya masyarakat yang tidak ikut dalam sosialisasi masalah kesehatan reproduksi yang diselenggrakan oleh pemerintah karena tidak

perna mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, padahal pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan memberikan informasi kepada masyarakat pemerintah sudah melakukan sosialisasi kedesa-desa. Adanya ketimpangan yang saya temukan dilapangan selama meneliti. Pemerintah membuat atau menyelenggarakan sosialisasi masalah kesehatan reproduksi dalam bentuk penyempaian kepada masyarakat lewat brosur-brosur yang dibagikan kemasayarakat dan memberikan informasi lewat pengumuman di mesjid, terjun langsung kemasayarakat sering dilakukan agar masyarakat tau tentang informasi-informasi dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah.

Sosialisasi masalah kesehatan reproduksi ini mengenai menghimbau masyarakat lewat brosur, tetapi belum banyak masyarakat yang tau tentang pembagian brosur ini karena masih banyak masyarakat yang belum dapat brosur yang dibagikan pemerintah sosialisasi yang akan diadakan pemerintah khususnya masalah kesehatan reproduksi salah satu masyarakat mengatakan kami sampe sekarang belum pernah melihat brosur yang katanya brosur tersebut sudah di bagikan masyarakat tetapi sampe sekarang kami belum pernah melihat brosur tersebut.

Tujuan pemerintah KUA dan PA dalam sosialisasi masalah kesehatan reproduksi kemasayarakat sangat bagus karna tujuan pemerintah hanya ingin masyarakat tau pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan

reproduksi dan bahayanya menikah pada usia muda atau menikah dini, menikah pada usia yang masih tergolong muda itu sangat berbahaya bagi reproduksi karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit seksual, ada beberapa warga mengatakan kami tidak pernah ikut sosialisasi masalah kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh pemerintah karena kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Hal yang menjadi hambatan sosialisasi masalah kesehatan reproduksi, saya sangat sepekat dengan jawaban pemerintah KUA bahwasanya yang menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi masalah kesehatan reproduksi kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan seperti ini. Sebagian besar masyarakat terkadang malas untuk mengikuti sosialisasi kesehatan organ reproduksi karena mereka merasa hal ini tidaklah penting bagi mereka, padahal hal ini sangatlah penting untuk mereka ketahui untuk menambah wawasan tentang bahayanya menikah dini karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia muda beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular.

Pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sanksi memaksa menikahkan anak di bawah umur Walaupun dibolehkan, namun memaksa anak yang dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada 12 April 2022 lalu. Merujuk pada Pasal 10 undang-undang ini, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk di antaranya perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak (**Dua Ratus Juta Rupiah**) 200 jt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat dua kesimpulan utama yang menjadi inti dari tesis ini, yaitu :

1. Upaya Yang Dilakukan PA dan KUA Dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, KUA Kecamatan Kepahiang memiliki peran penting. Jika calon pasangan yang akan mendaftar untuk menikah masih berusia di bawah ketentuan tersebut, maka salah satu atau kedua calon mempelai tidak dapat melaksanakan perkawinan. PA menentukan boleh tidaknya seorang anak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara hukum. PA juga berperan dalam menjaring seberapa banyak anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan diajukan permohonan dispensasinya ke PA. perkawinan anak yang tidak di ajukan dispensasi kawin ke PA adalah perkawinan yang tidak bisa di catatkan, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan sangat rentan terutama bagi pihak istri untuk kehilangan hak-haknya.

Jumlah dispensasi kawin yang diputus oleh PA se Indonesia dari

tahun ke tahun secara umum meningkat terus.

2. Hambatan Yang Terjadi Pada PA dan KUA Dalam Melakukan Penyuluhan.

“Kendala dari pihak KUA tidak ada. Karena setiap saat melakukan sosialisai, senantiasa melakukan bimbingan bagaimana pencegahan-pencegahan tentang perkawinan dibawah umur. Kami sudah melakukan diberbagai tempat, kesempatan, kegiatan acara keagamaan, maka kita sampaikan bagaimana mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

saya juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan sosialisasi. Maka kendala tidak ada, tetapi kembali ke faktor keluarga. Karena keluarga mempunyai peran penting tentang keberlangsungan keluarga untuk mencegah anak-anaknya tidak terjadinya perkawinan dibawah umur”.

B. Saran-saran

Dari semua aspek yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat dua rekomendasi yang ingin penulis sampaikan:

1. Dalam melangkah ke depan, penting untuk mengkaji ulang bagaimana tindakan penyuluhan yang dilakukan apakah sudah bisa dipahami dengan benar oleh masyarkat atau tidak. Dan untuk persyaratan apalagi melihat kondisi desa yang ada dikepahiang termasuk desa yang masih banyak pelosok untuk memenuhi persyaratan yang diminta dengan memudahkan dan cukup melalui web yang dibuat dari pengadilan agama dan terhubung

langsung oleh desa-desa sehingga sangat memudahkan untuk membuat dispensasi pernikahan anak dibawah umur

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2017),
- Laxy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Badung:Rosdakarya, 2006), Hal.6¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal.137
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007). Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016),
- [⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), Cet. Ke-4),
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 4
- Nana Syaodih Sukma Dianta, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet I, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1997),

Sri Wahyuni, “*Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran*”, , TESIS Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.137¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.245¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.247¹ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),

Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980),

Sutopo, Op. Cit.,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,

Suryanto Muarif, *Kondisi Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang Tape 2024*.

Mansari, , *“Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan”* JURNAL Universitas Iskandar Muda Banda Aceh 2021

Muannif Ridwan et al., *“Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,”* *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin, *“Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”* JURNAL Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, UNDIKMA “2022”,

Sri Nanang Meiske Kamba Nur Moh Kasim, *“Sosialisasi Pembinaan Anak dalam RangkaMencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat”* JURNAL Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2022

Jurnal yang di tulis oleh Irma Suryanti¹, Dewa Gde Rudy, dengan judul :*“Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”*

Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1/1974 yang diubah pada uu No. 1 tahun 2019¹sri mangunkusumo *“dampak bagi Kesehatan mental anak yang malngsungkan pernikahan dini “artikel 2020.*

“ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

*“Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak”*

*“Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak”*

*“Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006
tentang Pola Penyuluhan Hukum”*

www.hukumonline.com/klinik/a/surat-perjanjian-nikah-siri

Munte, Jumlah Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan
Kepahiang, 2024.

Muarif, Kondisi Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan
Kepahiang 2024.

Munte, Kondisi Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan
Kepahiang 2024.

Muarif, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang
2024

Sofyan, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kepahiang
2024

Sumiati, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan
Kepahiang 2024

Sofyan, Latar Belakang Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di KUA
Kecamatan Kepahiang 2024.

Sumiati, Usia Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di KUA
Kecamatan Kepahiang 2024.

Munte, Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

Munte, Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

Intan, Wawancara Masyarakat perkawinan di Bawah Umur 2024.

Zulvi Nuryadin S.Sos.I.,M.H, Kepala KUA Kepahiang Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur 2024

Muslihah Mantemas, Program KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

Sofyan Shohwan, Program KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur 2024.

Sumiati Lihawa, Program KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

Suryanto Muarif, Kendala KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

Suryanto Muarif, Keprihatinan Kantor Urusan Agama Terhadap Calon Pengantin 2024

Sumiati Lihawa, Kendala Secara Administrasi KUA Kecamatan Kepahiang Dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur, 2024¹ Sumiati Lihawa.

Intan, Wawancara Kendala Perkawinan di Bawah Umur, 2024.

Siskawati Thaib “*Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*”. *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 (November 2019),